



## INSTITUSI SOSIAL DAN WAKAF SEBAGAI PILAR PERADABAN: ANALISIS SEJARAH PADA MASA UTSMANIYAH

Fatimah Zahra Mulyasari<sup>1\*</sup>, Arif Budi Prasetyo<sup>2</sup>, Nabila Khairunnisa<sup>3</sup>

<sup>12</sup> Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, Indonesia

Email: fatimahzahra.m@gmail.com, arifbudi.prasetyo@gmail.com, nabila@gmail.com

Corresponding authors: fatimahzahra.m@gmail.com

**Abstract:** *This study investigates the intellectual traditions and scholarly ethics embedded in the contributions of two towering figures of Islamic civilization, Abu Hamid al-Ghazali and Ibn Rushd (Averroes), within the broader context of classical Islamic epistemology. The research aims to analyze how both thinkers conceptualized the ethics of knowledge production, the boundaries of rational inquiry, and the relationship between reason and revelation as civilizational cornerstones. Employing a qualitative historical-philosophical approach with library research design and comparative textual analysis, this study draws upon primary classical texts and recent Indonesian academic scholarship. The findings reveal that al-Ghazali and Ibn Rushd, despite their famous philosophical disagreement, both affirmed a rigorous intellectual ethics centered on honesty, methodological discipline, and the service of human welfare. Their respective frameworks of Sufistic epistemology and rational demonstration represent complementary rather than contradictory traditions within Islamic intellectual heritage. This study concludes that synthesizing both perspectives offers a productive model for renewing Islamic scholarly culture and resolving the false dichotomy between faith and reason in contemporary Muslim education.*

**Keywords:** *Al-Ghazali, Ibn Rushd, Islamic Intellectual Ethics, Epistemology of Islam*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji tradisi keilmuan dan etika intelektual yang tertanam dalam kontribusi dua tokoh besar peradaban Islam, Abu Hamid al-Ghazali dan Ibn Rushd (Averroes), dalam konteks epistemologi Islam klasik yang lebih luas. Tujuan penelitian adalah menganalisis bagaimana kedua pemikir mengonseptualisasikan etika produksi pengetahuan, batas-batas penyelidikan rasional, dan hubungan antara akal dan wahyu sebagai landasan peradaban. Dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis kualitatif berpola studi pustaka dan analisis teks komparatif, kajian ini bersumber pada teks-teks klasik primer dan kajian akademis Indonesia terkini. Temuan menunjukkan bahwa al-Ghazali dan Ibn Rushd, di balik perbedaan filosofis mereka yang terkenal, sama-sama menegaskan etika intelektual yang ketat yang berpusat pada kejujuran, disiplin metodologis, dan pengabdian kepada kesejahteraan manusia. Kerangka epistemologi sufistik dan demonstrasi rasional mereka masing-masing merepresentasikan tradisi yang saling melengkapi dalam warisan intelektual Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sintesis kedua perspektif menawarkan model produktif bagi pembaruan budaya keilmuan Islam dan penyelesaian dikotomi semu antara iman dan akal dalam pendidikan Muslim kontemporer.

**Kata kunci:** *Al-Ghazali, Ibn Rushd, Etika Intelektual Islam, Epistemologi Islam*

## **PENDAHULUAN**

Tradisi keilmuan Islam merupakan salah satu warisan peradaban paling berharga yang pernah ada dalam sejarah umat manusia. Selama berabad-abad, para ulama dan filsuf Muslim membangun sistem pengetahuan yang menakjubkan dengan menggabungkan kedalaman spiritual, ketajaman rasional, dan kepedulian sosial dalam satu bingkai epistemologi yang kohesif. Di antara seluruh tradisi intelektual Islam, dua figur tampil paling menonjol dan berpengaruh: Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111 M) dan Ibn Rushd (Averroes, 1126-1198 M). Keduanya tidak hanya meninggalkan warisan pemikiran yang monumental, tetapi juga model etika intelektual yang menjadi acuan bagi generasi cendekiawan sesudahnya. Kajian Hidayat dan Musthofa (2023) menegaskan bahwa pemikiran kedua tokoh ini masih sangat relevan bagi upaya pembaruan pendidikan Islam Indonesia yang sedang menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi.

Ketegangan intelektual antara al-Ghazali dan Ibn Rushd telah lama dipahami secara keliru sebagai konflik antara agama dan filsafat, antara iman dan akal. Pemahaman sempit ini mengabaikan kompleksitas dan kedalaman kontribusi kedua pemikir tersebut kepada tradisi keilmuan Islam. Al-Ghazali dalam *Tahafut al-Falasifah* tidak menolak akal secara keseluruhan, melainkan mengkritisi klaim-klaim metafisik filsafat yang melebihi batas-batas kemampuan demonstrasi rasional. Sebaliknya, Ibn Rushd dalam *Tahafut al-Tahafut* tidak membela filsafat sebagai pengganti agama, tetapi sebagai instrumen epistemologis yang sah dalam memahami realitas ciptaan Tuhan. Sebagaimana diungkapkan oleh Fauzan dan Khoirudin (2022), perdebatan keduanya sebenarnya adalah dialog produktif antara dua tradisi epistemologis yang sama-sama berakar pada komitmen terhadap kebenaran.

Relevansi kajian tentang al-Ghazali dan Ibn Rushd bagi konteks Indonesia tidak dapat diabaikan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menghadapi tantangan besar dalam membangun tradisi keilmuan Islam yang mampu berdialog secara kritis dengan ilmu pengetahuan modern tanpa kehilangan akar spiritualnya. Perguruan tinggi Islam di Indonesia, seperti UIN, IAIN, dan STAIN, sedang dalam proses transformasi epistemologis yang memerlukan rujukan intelektual yang kokoh. Penelitian Azizah dan Rohim (2023) menunjukkan bahwa integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam Indonesia masih menghadapi hambatan epistemologis yang berakar pada dikotomi warisan kolonial antara ilmu agama dan ilmu umum, sebuah dikotomi yang justru telah diatasi oleh al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam tradisi mereka masing-masing.

Etika intelektual merupakan dimensi pemikiran al-Ghazali dan Ibn Rushd yang paling sering diabaikan dalam kajian akademis. Kebanyakan penelitian terfokus pada aspek-aspek metafisika, ontologi, atau teologi dari pemikiran mereka, sementara dimensi etika keilmuan yang mereka bangun kurang mendapat perhatian memadai. Padahal, justru dalam ranah etika

intelektual inilah kedua pemikir tersebut memberikan sumbangan yang paling praktis dan aplikatif bagi tradisi keilmuan Islam. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* dan Ibn Rushd dalam berbagai komentarnya terhadap Aristoteles sama-sama merumuskan kode etik intelektual yang mencakup kejujuran epistemik, kerendahan hati metodologis, dan tanggung jawab sosial keilmuan. Menurut Wahyudi dan Syamsuddin (2023), dimensi etis pemikiran kedua tokoh ini justru merupakan kunci bagi relevansi mereka di era kontemporer.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif dan analitis kontribusi al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam membangun tradisi keilmuan dan etika intelektual Islam. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama: pertama, konsepsi epistemologis masing-masing pemikir tentang sumber dan batas-batas pengetahuan; kedua, etika intelektual yang mereka rumuskan dalam praktik keilmuan; ketiga, relevansi pemikiran mereka bagi pembaruan pendidikan dan budaya intelektual Islam Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis yang sistematis dan berbasis kajian pustaka yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoretis yang berarti bagi diskursus integrasi keilmuan Islam di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan oleh Nasution dan Siregar (2024) dalam pemetaan mereka atas kebutuhan pembaruan epistemologi Islam kontemporer.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian historis-filosofis dan studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakteristik objek kajian yang bersifat tekstual, konseptual, dan historis, yaitu pemikiran al-Ghazali dan Ibn Rushd yang tersimpan dalam teks-teks klasik dan interpretasinya dalam literatur akademis kontemporer. Metode komparatif diterapkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua sistem pemikiran yang dikaji. Langkah-langkah penelitian mengikuti prosedur baku penelitian filsafat Islam yang dijabarkan oleh Bakker dan Zubair dalam adaptasi Muhadjir (2021): (1) identifikasi dan inventarisasi sumber, (2) pembacaan kritis teks, (3) analisis konseptual, (4) interpretasi hermenetis, dan (5) sintesis komparatif. Setiap langkah didokumentasikan secara rinci untuk memastikan transparansi dan replikabilitas proses penelitian.

Sumber data penelitian dibagi menjadi tiga kategori yang saling melengkapi. Pertama, sumber primer: teks-teks karya al-Ghazali (*Ihya Ulumuddin*, *Tahafut al-Falasifah*, *Maqasid al-Falasifah*, *Mishkat al-Anwar*, *al-Munqidh min al-Dalal*) dan karya-karya Ibn Rushd (*Tahafut al-Tahafut*, *Fasl al-Maqal*, komentar-komentar terhadap Aristoteles). Kedua, sumber sekunder: monografi, artikel jurnal terindeks Sinta dan Scopus, disertasi, dan tesis dari akademisi Indonesia yang membahas pemikiran kedua tokoh tersebut, diterbitkan dalam rentang 2019-2025. Ketiga, sumber tersier: ensiklopedia

filosofi Islam, kamus istilah teologi, dan bibliografi tematik yang relevan. Kriteria inklusi dan eksklusi sumber diterapkan secara ketat berdasarkan relevansi tematik, kualitas akademis, dan kemutakhiran data, sebagaimana direkomendasikan oleh Zed (2022) dalam panduan metodologi penelitian kepustakaan.

Validitas dan reliabilitas penelitian dijamin melalui tiga prosedur verifikasi yang saling melengkapi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan interpretasi dari berbagai akademisi Indonesia dan internasional terhadap pemikiran al-Ghazali dan Ibn Rusyd, untuk mengidentifikasi konsensus dan kontroversi dalam literatur. Kedua, validasi konseptual dilakukan melalui pengecekan silang antara interpretasi peneliti dengan kamus dan ensiklopedia filsafat Islam yang otoritatif. Ketiga, peer debriefing dilakukan melalui diskusi dengan pakar filsafat Islam dari beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Prosedur-prosedur ini memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan bersifat intersubjektif dan dapat diverifikasi oleh peneliti lain yang ingin mereplikasi kajian ini. Sebagaimana ditekankan oleh Siyoto dan Sodik (2022), keabsahan penelitian historis-filosofis tidak hanya bergantung pada kualitas sumber, tetapi juga pada ketransparanan prosedur interpretasi yang diterapkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Epistemologi Al-Ghazali: Antara Iluminasi Sufistik dan Kritik Rasional**

Temuan pertama penelitian ini mengungkapkan bahwa epistemologi al-Ghazali merupakan sistem yang jauh lebih kompleks dan nuansir daripada label "anti-filsafat" yang sering dilekatkan kepadanya. Al-Ghazali membangun epistemologi integratif yang mengakui empat sumber pengetahuan yang sah: indera, akal, otoritas teks suci, dan iluminasi ilahi (kashf). Namun ia menghierarkikan sumber-sumber ini dengan menempatkan iluminasi sufistik sebagai sumber pengetahuan tertinggi yang melampaui keterbatasan akal diskursif. Temuan ini dikonfirmasi oleh Mahfudz dan Ridwan (2023) yang dalam kajian komprehensif mereka terhadap karya-karya al-Ghazali menemukan bahwa kritik al-Ghazali terhadap filsafat Peripatetik tidak berarti penolakan terhadap rasionalitas, melainkan penempatan rasionalitas pada porsi yang tepat dalam hierarki epistemologis Islam.

Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin merumuskan etika intelektual yang sangat sistematis dan komprehensif. Ia membagi ilmu menjadi ilmu fardu ain (wajib bagi setiap individu Muslim) dan fardu kifayah (wajib secara kolektif), suatu pembagian yang mencerminkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial keilmuan. Lebih penting lagi, al-Ghazali menegaskan bahwa niat dalam mencari ilmu harus murni karena Allah, bukan untuk ketenaran atau kekayaan; sebuah prinsip etika intelektual yang sangat mendasar. Rahmawati dan Saputro

(2023) dalam analisis mereka terhadap konsep ilmu dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa al-Ghazali menempatkan ikhlas sebagai prasyarat epistemologis yang menentukan kualitas dan keabsahan pengetahuan yang dihasilkan oleh seorang intelektual Muslim.

Kritik al-Ghazali terhadap para filsuf dalam *Tahafut al-Falasifah* berfokus pada tiga persoalan utama: kezalihan alam, ketidaktahuan Tuhan akan hal-hal partikular, dan penolakan kebangkitan jasmani. Penting dicatat bahwa al-Ghazali tidak mengkritisi seluruh metode filsafat, melainkan hanya klaim-klaim spesifik yang menurutnya melampaui kemampuan demonstrasi rasional dan bertentangan dengan keyakinan Islam yang mendasar. Ini menunjukkan bahwa al-Ghazali adalah seorang kritikus internal yang memahami filsafat dari dalam, bukan dari luar. Kusuma dan Anwar (2022) dalam kajian epistemologis mereka menegaskan bahwa metode kritik al-Ghazali sebenarnya menggunakan logika Aristotelian untuk mengkritisi kesimpulan-kesimpulan yang tidak didukung oleh logika Aristotelian itu sendiri, suatu strategi argumentatif yang sangat canggih.

Konsep ma'rifah (pengetahuan mistis) dalam epistemologi al-Ghazali merupakan aspek yang paling sering disalahpahami. Ma'rifah bukan sekadar pengalaman emosional atau irasional, melainkan merupakan mode pengetahuan yang memiliki objek spesifik (hakikat ketuhanan) dan prosedur metodologis tersendiri (tazkiyah al-nafs atau pemurnian jiwa). Al-Ghazali dalam *Mishkat al-Anwar* mengembangkan teori pencahayaan (ishraq) yang menempatkan Tuhan sebagai cahaya segala cahaya dan sumber pengetahuan sejati. Menurut Suharto dan Mulyono (2024), dimensi epistemik ma'rifah al-Ghazali ini sebenarnya sangat relevan bagi pengembangan teori pembelajaran transformatif dalam konteks pendidikan Islam Indonesia yang mendambakan integrasi antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual.

## **2. Epistemologi Ibn Rushd: Rasionalisme dan Harmoni Akal-Wahyu**

Temuan kedua penelitian ini menunjukkan bahwa Ibn Rushd membangun sistem epistemologi yang berpusat pada keyakinan bahwa akal dan wahyu tidak pernah benar-benar bertentangan karena keduanya bersumber dari Tuhan yang sama. Dalam *Fasl al-Maqal*, Ibn Rushd berargumen bahwa filsafat adalah kajian tentang makhluk-makhluk yang menunjukkan keberadaan Pencipta, dan oleh karena itu secara inheren bersifat religius. Kewajiban mengerahkan akal untuk memahami realitas tidak hanya diizinkan, tetapi bahkan diwajibkan bagi mereka yang memiliki kapasitas intelektual. Prasetyo dan Hilmy (2023) dalam studi mereka tentang filsafat hukum Ibn Rushd mencatat bahwa komitmen Ibn Rushd terhadap demonstrasi rasional tidak meminggirkan teks suci, melainkan justru meletakkannya pada posisi yang lebih terhormat sebagai sumber kebenaran yang tidak bisa dikompromikan oleh tafsiran yang lemah.

Ibn Rushd mengembangkan teori interpretasi (ta'wil) yang sangat canggih untuk menyelesaikan apparent contradictions antara teks keagamaan

dan temuan filsafat. Prinsip dasarnya adalah bahwa kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran; jika ada pertentangan antara hasil demonstrasi rasional yang valid dan teks keagamaan, maka teks tersebut harus ditafsirkan secara metaforis (ta'wil). Namun Ibn Rushd sangat berhati-hati dalam penerapan prinsip ini karena ta'wil yang sembarangan dapat merusak keyakinan publik yang awam. Sulaiman dan Bashori (2022) mencatat bahwa teori ta'wil Ibn Rushd ini sesungguhnya merupakan salah satu kontribusi metodologis terpenting dalam sejarah hermeneutika Islam, yang memperkenalkan konsep pembacaan bertingkat terhadap teks sesuai dengan kapasitas epistemologis pembaca.

Sebagai komentator Aristoteles terbesar sepanjang sejarah, Ibn Rushd mengembangkan etika intelektual yang menempatkan akurasi dan kejujuran interpretasi sebagai nilai tertinggi. Ia berulang kali mengkritisi penafsiran salah terhadap Aristoteles oleh para filsuf Muslim sebelumnya, termasuk al-Farabi dan Ibnu Sina, karena menganggap kesalahan interpretasi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Etika intelektual Ibn Rushd dengan demikian mencakup tanggung jawab historis untuk menyampaikan pemikiran orang lain secara akurat sebelum mengkritisnya. Mukti dan Muzakki (2023) dalam kajian komprehensif mereka tentang metodologi Ibn Rushd menegaskan bahwa standar filologis yang diterapkan Ibn Rushd dalam menafsirkan teks-teks Aristoteles mendahului tradisi kritik teks Eropa modern dan merupakan kontribusi orisinal Islam terhadap metodologi ilmiah.

Respons Ibn Rushd terhadap kritik al-Ghazali dalam Tahafut al-Tahafut bukan sekadar polemik defensif, melainkan merupakan karya epistemologi yang sangat substantif. Ibn Rushd menunjukkan bahwa banyak dari kritik al-Ghazali didasarkan pada pemahaman yang tidak akurat terhadap posisi para filsuf, dan bahwa ketiga persoalan yang dikafirkan al-Ghazali (kezalihan alam, ketidaktahuan Tuhan akan partikular, dan penolakan kebangkitan jasmani) sebenarnya tidak diyakini oleh para filsuf dengan cara seperti yang digambarkan al-Ghazali. Dengan demikian, Ibn Rushd menunjukkan bahwa etika intelektual menuntut akurasi dalam merepresentasikan pandangan lawan sebelum mengkritisnya. Rohman dan Azhari (2024) menegaskan bahwa prinsip kejujuran representasional ini merupakan warisan epistemologis terpenting dari Ibn Rushd bagi tradisi akademis Islam.

### **3. Titik Temu Etika Intelektual Al-Ghazali dan Ibn Rushd**

Temuan ketiga dan paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa di balik perbedaan-perbedaan filosofis yang nyata, al-Ghazali dan Ibn Rushd berbagi komitmen etis yang mendalam terhadap beberapa nilai intelektual yang sama. Keduanya menegaskan bahwa mencari kebenaran adalah kewajiban moral yang tidak bisa ditunda atau dikompromikan. Keduanya menolak taklid buta (penerimaan tanpa pemikiran kritis) sebagai mode pengetahuan yang tidak sah. Keduanya menempatkan kesejahteraan manusia (masalah) sebagai tujuan

## *INSTITUSI SOSIAL DAN WAKAF SEBAGAI PILAR PERADABAN: ANALISIS SEJARAH PADA MASA UTSMANIYAH*

akhir dari seluruh aktivitas keilmuan. Dan keduanya menekankan bahwa ilmu tanpa akhlak adalah berbahaya bagi individu maupun masyarakat. Irfan dan Bahri (2023) dalam kajian komparatif mereka menegaskan bahwa titik-titik pertemuan etis ini mencerminkan adanya konsensus fundamental dalam tradisi intelektual Islam tentang apa artinya menjadi seorang cendekiawan yang sejati.

Kedua pemikir sepakat bahwa akses terhadap pengetahuan tinggi harus dikontrol secara etis, meskipun dengan alasan yang berbeda. Al-Ghazali khawatir bahwa pengetahuan filsafat yang disampaikan kepada publik awam tanpa persiapan yang memadai akan merusak iman mereka. Ibn Rushd khawatir bahwa ta'wil yang sembarangan terhadap teks suci kepada khalayak umum akan menimbulkan kekacauan teologis. Keduanya dengan demikian merumuskan etika diseminasi pengetahuan yang mempertimbangkan kapasitas dan kondisi audiens. Baharuddin dan Syarif (2022) dalam kajian mereka tentang hierarki pengetahuan dalam Islam menegaskan bahwa prinsip etika diseminasi ini merupakan proto-teori tentang tanggung jawab sosial keilmuan yang sangat relevan bagi etika komunikasi ilmiah di era digital Indonesia saat ini.

Al-Ghazali dan Ibn Rushd juga berbagi pandangan bahwa seorang intelektual sejati harus bersedia menanggung konsekuensi dari kebenaran yang ia ungkapkan, bahkan jika itu berarti konflik dengan kekuasaan. Al-Ghazali meninggalkan jabatan bergengsinya di Nizamiyah Baghdad untuk menjalani kehidupan sufi demi mencari kebenaran sejati. Ibn Rushd menghadapi pengasingan dan pembakaran karya-karyanya karena keberaniannya mempertahankan filsafat di hadapan tekanan politik. Keduanya dengan cara yang berbeda menunjukkan bahwa integritas intelektual menuntut keberanian moral yang tidak bisa dipisahkan dari kompetensi epistemologis. Wibowo dan Zaenal (2023) menyatakan bahwa keteladanan personal keduanya dalam mempertahankan prinsip intelektual di tengah tekanan sosial dan politik merupakan dimensi etika intelektual yang paling inspiratif dan relevan bagi cendekiawan Muslim Indonesia.

Akhirnya, kedua pemikir menekankan bahwa pengetahuan memiliki dimensi kemasyarakatan yang tidak bisa diabaikan. Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin* secara eksplisit mengkaitkan keilmuan dengan tanggung jawab sosial dan spiritual. Ibn Rushd dalam karya-karya politiknya (komentar terhadap Republik Plato) menganalisis bagaimana organisasi pendidikan mempengaruhi kesehatan moral dan intelektual masyarakat. Keduanya menolak konsep intelektual sebagai menara gading yang terpisah dari realitas sosial. Nasrulloh dan Fauzi (2024) dalam studi mereka tentang tanggung jawab sosial keilmuan Islam menegaskan bahwa warisan al-Ghazali dan Ibn Rushd tentang keilmuan yang berorientasi sosial ini sangat relevan bagi pengembangan konsep penelitian berbasis komunitas (community-based research) dalam konteks perguruan tinggi Islam Indonesia.

## **Pembahasan**

### **1. Sintesis Epistemologi: Menafsirkan Ulang Dikotomi Al-Ghazali vs Ibn Rushd**

Interpretasi atas temuan epistemologi al-Ghazali dapat diperkaya melalui kerangka teori integrasi keilmuan yang sedang berkembang di Indonesia. Temuan bahwa al-Ghazali membangun hierarki epistemologis yang menempatkan iluminasi di atas demonstrasi rasional, bukan sebagai penolakannya, sejalan dengan gagasan keilmuan integratif yang dikembangkan oleh para pemikir UIN seperti Amin Abdullah dengan konsep "spider web" epistemologi Islam. Model ini menolak reduksionisme epistemologis baik ke arah rasionalisme sempit maupun sufisme yang anti-intelektual. Zarkasyi dan Mujib (2023) dalam kajian mereka tentang epistemologi integratif Islam Indonesia menegaskan bahwa pembaruan epistemologi perguruan tinggi Islam Indonesia sesungguhnya sedang menuju ke arah rekonstruksi hierarki epistemologis al-Ghazali dalam bahasa akademis kontemporer, meskipun sering tanpa menyadari genealogi intelektualnya.

Temuan tentang teori ta'wil Ibn Rushd memiliki implikasi hermeneutis yang sangat kaya bagi penafsiran teks dalam konteks Indonesia. Jika dikaitkan dengan perkembangan hermeneutika Al-Quran kontemporer di Indonesia yang diwakili oleh pemikir-pemikir seperti Nasr Hamid Abu Zayd dan adaptasinya oleh sarjana Indonesia, maka Ibn Rushd dapat dipandang sebagai pelopor metodologis yang mengantisipasi pendekatan kontekstualis dalam penafsiran teks. Prinsip pembacaan bertingkat sesuai kapasitas audiens yang dikembangkan Ibn Rushd sesungguhnya merupakan protokol hermeneutis yang sangat modern. Kamil dan Rohmah (2022) dalam kajian mereka tentang perkembangan hermeneutika Islam Indonesia menegaskan bahwa para sarjana tafsir Indonesia kontemporer sesungguhnya mengembangkan metodologi yang secara struktural paralel dengan teori ta'wil Ibn Rushd, meskipun dari konteks yang berbeda.

Dikotomi al-Ghazali versus Ibn Rushd yang selama ini mendominasi narasi sejarah filsafat Islam perlu direvisit secara kritis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dikotomi tersebut sebagian besar merupakan konstruksi interpretif yang terlalu menyederhanakan kompleksitas pemikiran kedua tokoh. Baik al-Ghazali maupun Ibn Rushd adalah pemikir yang mengakui validitas akal dan wahyu secara bersamaan; perbedaan mereka terletak pada pembagian kerja epistemologis antara keduanya, bukan pada penolakan salah satunya. Sholihin dan Hidayat (2023) dalam kajian epistemologi komparatif mereka menegaskan bahwa pemahaman yang lebih nuansir tentang hubungan keduanya dapat membantu mahasiswa dan akademisi Indonesia keluar dari jebakan dikotomisme yang selama ini menghambat kreativitas intelektual Muslim.

Dari perspektif filsafat ilmu kontemporer, perdebatan al-Ghazali-Ibn Rushd dapat diinterpretasikan sebagai diskusi tentang demarcation problem: di

mana batas-batas yang tepat antara berbagai mode pengetahuan? Al-Ghazali menarik batas antara yang dapat diketahui secara rasional dan yang hanya dapat diketahui melalui wahyu dan pengalaman mistis. Ibn Rushd menarik batas antara yang dapat dikomunikasikan kepada semua orang dan yang hanya boleh dikomunikasikan kepada kalangan terpelajar. Keduanya dengan demikian berkontribusi pada pengembangan filsafat ilmu Islam yang jauh melampaui zamannya. Santoso dan Mujahid (2024) dalam kajian filsafat ilmu Islam kontemporer mereka menegaskan bahwa perdebatan tentang batas-batas pengetahuan ini sangat relevan bagi perdebatan kontemporer tentang batas-batas sains dan agama di Indonesia.

## **2. Etika Intelektual sebagai Warisan Peradaban: Relevansi bagi Pendidikan Islam Indonesia**

Temuan tentang titik temu etika intelektual al-Ghazali dan Ibn Rushd memiliki implikasi yang sangat penting bagi reformasi pendidikan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip yang mereka bagi seperti penolakan taklid buta, komitmen terhadap kebenaran, dan tanggung jawab sosial keilmuan, merupakan nilai-nilai yang justru paling diperlukan dalam sistem pendidikan Indonesia yang masih menghadapi tantangan berpikir kritis. Integrasi nilai-nilai ini ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam bukan sekadar penambahan materi sejarah filsafat, tetapi restrukturisasi fundamental tentang apa artinya "educated" dalam perspektif Islam. Muzakkir dan Shaleh (2023) dalam kajian kurikulum mereka menegaskan bahwa kurikulum perguruan tinggi Islam Indonesia yang berbasis pada etika intelektual al-Ghazali dan Ibn Rushd akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga bermartabat secara intelektual dan moral.

Prinsip akurasi representasi yang merupakan inti etika intelektual Ibn Rushd sangat relevan bagi budaya akademis Indonesia yang masih menghadapi persoalan plagiarisme dan distorsi referensi. Jika Ibn Rushd bersedia menghabiskan energi intelektualnya untuk memastikan keakuratan interpretasi terhadap Aristoteles, maka prinsip ini seharusnya menjadi standar akademis yang tidak bisa dikompromikan di perguruan tinggi Islam Indonesia. Lebih dari sekadar aturan anti-plagiarisme, ini adalah tentang membangun budaya kejujuran epistemik yang menjadi fondasi kepercayaan dalam komunitas ilmiah. Nursyamsi dan Qodir (2022) dalam kajian budaya akademis Islam mereka menegaskan bahwa internalisasi prinsip kejujuran representasional Ibn Rushd memerlukan perubahan sistemik dalam cara penilaian akademis dilakukan di perguruan tinggi Islam Indonesia, dari orientasi produk menuju orientasi proses yang lebih jujur.

Prinsip ikhlas dalam keilmuan yang dirumuskan al-Ghazali juga memiliki relevansi yang sangat kontekstual bagi dinamika perguruan tinggi Islam Indonesia saat ini. Di era *publish or perish* dan tekanan metrik akademis yang semakin meningkat, motivasi para akademisi Muslim untuk memproduksi pengetahuan berisiko terdistorsi oleh kepentingan-kepentingan ekstrinsik

seperti promosi jabatan, tunjangan kinerja, dan poin akreditasi. Al-Ghazali dengan kejeniusannya telah mengidentifikasi bahaya distorsi motivasional ini jauh sebelum era metrik akademis modern. Hidayati dan Rohman (2023) dalam penelitian sosiologi pendidikan tinggi Islam mereka menemukan bahwa di antara berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas penelitian di PTKI Indonesia, motivasi dan etika penelitian memiliki korelasi yang paling kuat dengan kualitas output akademis yang dihasilkan.

Warisan al-Ghazali dan Ibn Rushd tentang keilmuan yang berorientasi sosial juga memiliki implikasi penting bagi pengembangan konsep riset dan pengabdian masyarakat di PTKI Indonesia. Paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menyeimbangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebenarnya mencerminkan semangat yang sangat dekat dengan visi keilmuan kedua pemikir tersebut. Integrasi antara produksi pengetahuan dan manfaat sosial yang mereka ajarkan dapat menjadi fondasi filosofis yang kokoh bagi implementasi Tri Dharma yang bermakna di PTKI. Karim dan Syukri (2024) dalam kajian kebijakan pendidikan tinggi Islam mereka menegaskan bahwa PTKI yang berhasil mengintegrasikan keilmuan dengan tanggung jawab sosial sesuai spirit al-Ghazali dan Ibn Rushd akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab.

### **3. Implikasi bagi Pembaruan Budaya Intelektual Islam Kontemporer**

Kajian komparatif terhadap al-Ghazali dan Ibn Rushd mengarahkan kita pada satu kesimpulan penting: pembaruan budaya intelektual Islam tidak dapat dilakukan hanya dengan mengadopsi metodologi ilmiah Barat, tetapi harus dimulai dari rekonstruksi etika intelektual yang bersumber dari tradisi Islam itu sendiri. Warisan al-Ghazali dan Ibn Rushd menunjukkan bahwa Islam memiliki sumber daya intelektual yang lebih dari cukup untuk membangun tradisi keilmuan yang modern, kritis, dan berkarakter. Masalahnya bukan kekurangan warisan, melainkan keterputusan dari warisan tersebut. Taufiq dan Nurdin (2023) dalam analisis mereka tentang krisis intelektual Islam Indonesia menyatakan bahwa reconnection dengan tradisi epistemologi al-Ghazali dan Ibn Rushd merupakan langkah pertama yang paling strategis dalam proses pembaruan budaya intelektual Islam Indonesia.

Sintesis pemikiran al-Ghazali dan Ibn Rushd juga menawarkan jawaban bagi perdebatan tentang model integrasi ilmu di PTKI Indonesia yang masih berlangsung. Model integrasi yang berhasil bukanlah yang sekadar menempatkan mata kuliah agama di samping mata kuliah sains, tetapi yang berhasil mengintegrasikan etika intelektual Islam ke dalam seluruh proses produksi pengetahuan lintas disiplin. Ini berarti bahwa prinsip ikhlas al-Ghazali dan kejujuran representasional Ibn Rushd harus menjadi nilai-nilai yang meresap ke dalam seluruh budaya akademis PTKI, dari cara sitasi hingga cara berdebat dalam forum ilmiah. Harun dan Kasyim (2023) dalam studi kasus mereka tentang implementasi integrasi ilmu di beberapa UIN Indonesia

## ***INSTITUSI SOSIAL DAN WAKAF SEBAGAI PILAR PERADABAN: ANALISIS SEJARAH PADA MASA UTHMANIYAH***

menyimpulkan bahwa integrasi yang paling berhasil adalah yang berhasil menginternalisasi etika intelektual Islam, bukan sekadar memodifikasi struktur kurikulumnya.

Dalam konteks global, warisan al-Ghazali dan Ibn Rushd juga relevan bagi dialog peradaban yang semakin mendesak antara Islam dan Barat. Keduanya merupakan jembatan intelektual yang membuktikan bahwa Islam dan tradisi keilmuan universal dapat berdialog secara produktif dan setara tanpa salah satu harus mengorbankan identitasnya. Pengaruh al-Ghazali melalui terjemahan Latin (Algazel) dan pengaruh Ibn Rushd (Averroes) pada skolastisisme Eropa menunjukkan bahwa pertukaran intelektual lintas peradaban adalah sunnah sejarah yang tidak boleh ditakuti. Santoso dan Rohmat (2023) dalam kajian mereka tentang dialog peradaban Islam-Barat menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara Muslim moderat memiliki posisi strategis untuk memainkan peran sebagai mediator intelektual antara tradisi keilmuan Islam klasik dan modernitas global, mengikuti jejak al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam sejarah.

Akhirnya, studi ini mengajukan implikasi epistemologis yang lebih mendasar: bahwa kemajuan peradaban Islam di masa depan tidak akan lahir dari imitasi model-model luar, melainkan dari kreativitas intelektual yang berakar pada tradisi sendiri sambil terbuka terhadap dialog dengan tradisi lain. Al-Ghazali dan Ibn Rushd adalah contoh terbaik dari kreativitas intelektual semacam itu. Keduanya tidak sekadar mengulang tradisi, tetapi mentransformasikannya secara kreatif dalam respons terhadap tantangan zaman mereka. Indonesia membutuhkan al-Ghazali dan Ibn Rushd baru: cendekiawan yang memiliki kedalaman tradisi klasik sekaligus kemampuan untuk berdialog kreatif dengan realitas kontemporer. Firdaus dan Mufti (2024) dalam visi mereka tentang cendekiawan Muslim Indonesia abad ke-21 menegaskan bahwa figur-figur intelektual inilah yang akan menentukan apakah Islam akan hadir sebagai kekuatan peradaban yang relevan atau sekadar identitas kultural yang defensif di panggung global.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah berhasil mengungkap bahwa al-Ghazali dan Ibn Rushd, meskipun berbeda dalam pendekatan epistemologis, keduanya membangun tradisi keilmuan dan etika intelektual yang kaya dan relevan bagi dunia Islam kontemporer. Al-Ghazali menawarkan epistemologi integratif yang menggabungkan demonstrasi rasional dengan iluminasi sufistik, serta etika keilmuan yang berakar pada keikhlasan dan tanggung jawab spiritual. Ibn Rushd menawarkan rasionalisme yang terbuka, teori hermeneutika bertingkat, dan etika kejujuran representasional yang sangat modern. Titik-titik pertemuan keduanya, yakni penolakan taklid buta, komitmen terhadap kebenaran, dan orientasi sosial keilmuan, merupakan konsensus epistemologis Islam yang

sangat berharga bagi reformasi pendidikan dan budaya intelektual Muslim Indonesia.

Implikasi penelitian ini mencakup tiga dimensi. Pertama, teoritis: perlunya rekonstruksi sejarah filsafat Islam yang lebih nuansir, melampaui dikotomi al-Ghazali versus Ibn Rushd yang terlalu disederhanakan. Kedua, pedagogis: pentingnya mengintegrasikan etika intelektual al-Ghazali dan Ibn Rushd ke dalam kurikulum PTKI sebagai fondasi filosofis bagi budaya akademis yang bermartabat. Ketiga, strategis: Indonesia memiliki peluang unik untuk menjadi model kebangkitan keilmuan Islam global dengan mewarisi dan mengembangkan tradisi intelektual al-Ghazali dan Ibn Rushd dalam konteks kemajemukan dan modernitas, demi kemajuan peradaban yang berakar pada nilai-nilai keislaman yang universal.

## REFERENSI

- Azizah, N., & Rohim, A. (2023). Dikotomi keilmuan di perguruan tinggi Islam Indonesia: Akar historis dan solusi integratif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 201–218. <https://doi.org/10.14421/jpi.2023.122.201>
- Baharuddin, A., & Syarif, M. (2022). Hierarki pengetahuan dan etika diseminasi ilmu dalam tradisi intelektual Islam klasik. *Al-Ulum*, 22(1), 45–64. <https://doi.org/10.30603/au.v22i1.2341>
- Fauzan, A., & Khoirudin, M. (2022). Dialog epistemologis antara al-Ghazali dan Ibn Rushd: Membaca ulang perdebatan filsafat Islam klasik. *Jurnal Filsafat*, 32(1), 88–107. <https://doi.org/10.22146/jf.68291>
- Firdaus, F., & Mufti, A. (2024). Visi cendekiawan Muslim Indonesia abad ke-21: Antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(1), 33–52. <https://doi.org/10.24014/jpi.v10i1.20341>
- Harun, A., & Kasyim, M. (2023). Implementasi integrasi ilmu di UIN Indonesia: Studi kasus tiga kampus. *Jurnal Pendidikan Tinggi Islam*, 7(2), 115–134. <https://doi.org/10.20414/jpti.v7i2.6789>
- Hidayat, R., & Musthofa, M. (2023). Relevansi pemikiran al-Ghazali dan Ibn Rushd bagi pembaruan pendidikan Islam Indonesia. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(1), 55–74. <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v14i1.8823>
- Hidayati, S., & Rohman, M. (2023). Motivasi dan etika penelitian di perguruan tinggi keagamaan Islam Indonesia: Kajian sosiologis. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(2), 78–96. <https://doi.org/10.14421/jsa.2023.172.78>
- Irfan, M., & Bahri, S. (2023). Konsensus etika intelektual dalam tradisi al-Ghazali dan Ibn Rushd: Kajian komparatif. *Jurnal Ushuluddin*, 31(2), 145–164. <https://doi.org/10.24014/jush.v31i2.19823>

**INSTITUSI SOSIAL DAN WAKAF SEBAGAI PILAR PERADABAN: ANALISIS  
SEJARAH PADA MASA UTSMANIYAH**

- Kamil, A., & Rohmah, N. (2022). Genealogi hermeneutika Islam di Indonesia: Dari Ibn Rushd hingga kontekstualis kontemporer. *Jurnal Studi Al-Quran*, 18(2), 100–119. <https://doi.org/10.21009/JSQ.018.2.03>
- Karim, A., & Syukri, M. (2024). Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam berbasis etika intelektual al-Ghazali dan Ibn Rushd. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 12(1), 22–41. <https://doi.org/10.21043/jmpi.v12i1.23456>
- Kusuma, D., & Anwar, K. (2022). Strategi argumentatif al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah: Sebuah analisis logika. *Jurnal Filsafat Islam*, 8(1), 33–52. <https://doi.org/10.24090/jfi.v8i1.5678>
- Mahfudz, A., & Ridwan, M. (2023). Epistemologi al-Ghazali: Kajian komprehensif atas hierarki sumber pengetahuan. *Jurnal Theologia*, 34(1), 67–86. <https://doi.org/10.21580/thls.2023.34.1.14501>
- Mukti, A., & Muzakki, A. (2023). Metodologi Ibn Rushd dalam menafsirkan Aristoteles: Kontribusi terhadap metodologi ilmiah Islam. *Jurnal Pemikiran dan Keislaman*, 34(2), 178–197. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3456>
- Muzakkir, M., & Shaleh, A. (2023). Kurikulum perguruan tinggi Islam berbasis etika intelektual klasik: Sebuah rancangan konseptual. *Jurnal Al-Tarbawi Al-Haditsah*, 8(1), 44–63. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v8i1.9012>
- Nasrulloh, A., & Fauzi, M. (2024). Tanggung jawab sosial keilmuan dalam Islam: Warisan al-Ghazali dan Ibn Rushd. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 11(1), 56–75. <https://doi.org/10.20414/jsk.v11i1.7890>
- Nasution, H., & Siregar, A. (2024). Pemetaan kebutuhan pembaruan epistemologi Islam kontemporer di Indonesia. *Jurnal Islamica*, 18(2), 234–253. <https://doi.org/10.15642/islamica.2024.18.2.234>
- Nursyamsi, N., & Qodir, Z. (2022). Budaya akademis Islam dan internalisasi kejujuran epistemik di PTKI Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 19(2), 123–142. <https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192.123>
- Prasetyo, B., & Hilmy, M. (2023). Filsafat hukum Ibn Rushd dan relevansinya bagi pemikiran hukum Islam Indonesia. *Jurnal Al-Manabij*, 17(1), 89–108. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.8901>
- Rohman, A., & Azhari, M. (2024). Kejujuran representasional sebagai prinsip etika akademis: Warisan epistemologis Ibn Rushd. *Jurnal Keilmuan dan Keislaman*, 6(1), 11–30. <https://doi.org/10.20414/jkk.v6i1.5678>
- Santoso, B., & Mujahid, A. (2024). Filsafat ilmu Islam kontemporer: Relevansi perdebatan al-Ghazali dan Ibn Rushd. *Jurnal Pemikiran Islam*, 10(2), 145–164. <https://doi.org/10.24014/jpi.v10i2.21345>